



*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

**Aqad Perjanjian**

**Kerjasama Pendanaan Syariah Berbasis Teknologi Aqad No. XXXX/P-MD/FM/BLN/THN**

**Tanggal [user.tgl]**

*"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan*

*riba" (Surat Al-Baqarah 2 : 275)*

*"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama*

*kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku*

*dengan suka sama suka di antara kamu" (Surat An-Nisaa' 4 : 29)*

Pada hari ini **[user.tgl]**, telah ditanda-tangani **PERJANJIAN KERJASAMA PENDANAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI** dengan **Aqad Mudharabah** (selanjutnya disebut **Perjanjian**) antara:

1. [user.nama\_pendana], beralamat di [user.alamat\_pendana], dengan ID Pendana :[user.id\_pendana]

Selanjutnya disebut sebagai **PENDANA**.

1. **PT. FINTEK ANDALAN SOLUSI TEKNOLOGI (PT FAST)**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh **Chris Agustono** yang bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama** berdasarkan ***Akta Perubahan : No. XXX/XXX/XXX dan Surat Keterangan dari ABC,S.H. Notaris dan PPAT No.2,*** dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dan merk platform **Fintek Mumtaaz.**

Selanjutnya disebut **Fintek Mumtaaz**.

Selanjutnya **PENDANA** dan **Fintek Mumtaaz** secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

* 1. Bahwa dalam rangka menyediakan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah **Fintek Mumtaaz** menawarkan kerjasama kepada **PENDANA** untuk membiayai **PENGELOLA DANA** dalam rangka memenuhi kebutuhan dana.
  2. Bahwa **PENDANA** bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas Pendanaan syariah*,* melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh **Fintek Mumtaaz**.
  3. Bahwa **Fintek Mumtaaz** bersedia ditunjuk sebagai wakil **PENDANA** dalam rangka mengelola layanan Pendanaan sistem elektronik yang mempertemukan **PENDANA** dengan **PENGELOLA DANA.** Layanan tersebut meliputi : mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan.
  4. Dengan menandatangani perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** terikat dengan “Syarat dan Ketentuan”

**Fintek Mumtaaz** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam

**Perjanjian** pendanaan Proyek[user.nama\_project] ID Proyek [user.id\_project]dengan syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Layanan Kerjasama  Pendanaan Syariah Berbasis Teknologi | Layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang  mempertemukan PENDANA dengan Pengelola Dana dalam rangka melakukan Perjanjian Pendanaan, melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet |
| 2. | PENDANA | Adalah perseorangan atau badan yang berminat atas kesadaran  sendiri untuk bekerjasama membiayai satu atau beberapa proyek yang diselenggarakan di marketplace |
| 3. | Pengelola Dana | Adalah badan usaha yang berada di wilayah Republik Indonesia,  yang memiliki usaha tetapi membutuhkan modal untuk biaya usahanya |
| 4. | Fintek Mumtaaz | Adalah merk platform peer to peer lending dengan metode syariah  yang bertindak sebagai penyelenggara layanan kerjasama Pendanaan syariah berbasis teknologi |
| 5. | Prinsip Syariah | Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan  fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |
| 6. | Ujrah | Adalah fee atas jasa yang diberikan oleh FINTEK MUMTAAZ dalam  kapasitasnya sebagai penyelenggara yang mempertemukan antara PENDANA dan PENGELOLA DANA |
| 7. | Nisbah | Adalah bagi hasil atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh  PENGELOLA DANA kepada PENDANA sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama berdasarkan prinsip syariah |

# PASAL 2 TUJUAN PENDANAAN

Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dana : Rp **[user.modal]**
2. Tanggal Pendanaan : [user.tgl\_pendanaan]
3. Nisbah Bagi Hasil : 1,3 %
4. Kegunaan/Jenis Pendanaan : Paket Data Telepon
5. Jangka Waktu Pendanaan : 7 hari
6. Jatuh Tempo Pendanaan : [user.tgl\_jatuh\_tempo]

# PASAL 3

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban **PENDANA:**
   1. Dengan membuat dan menandatangani Akad ini, **PENDANA** menyatakan telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagaimana tercantum di dalam portal **Fintek Mumtaaz.**
   2. **PENDANA** dapat memberikan satu atau lebih pendanaan modal kepada satu atau lebih **Pengelola Dana** untuk satu atau lebih **Objek Usaha** yang tersedia di **Platform** untuk dikerjasamakan dengan **PENDANA** secara syariah dengan sistem bagi hasil yang diperjanjikan dengan pilihan Akad.
   3. **PENDANA** akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh **Fintek Mumtaaz**, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
   4. **PENDANA** setuju bahwa dana modal **PENDANA** akan ditempatkan melalui Virtual Account atas nama **PENDANA** di rekening Bank **Fintek Mumtaaz.**
2. Hak dan Kewajiban **Fintek Mumtaaz:**
   1. **Fintek Mumtaaz** berhak untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap sesuai untuk memvalidasi data yang diajukan oleh **PENDANA** dalam pendaftaran.
   2. **Fintek Mumtaaz** harus memastikan agar Platform berisi informasi berikut yang dapat diakses oleh

# PENDANA:

* + 1. Katalog dan Informasi Detail **Objek Usaha**;
    2. Informasi tentang **Layanan** dan produk baru yang disediakan **Platform**;
    3. Profil dan Rating **Pengelola Dana**;
    4. Informasi mengenai Portofolio/ Objek Usaha yang sedang atau telah didanai, termasuk Jadwal Angsuran dan Kolektibilitas;
    5. Informasi mengenai Virtual Account, termasuk transaksi setoran dana, penarikan dana, pembagian keuntungan, ujrah, dan penyertaan dana pada Objek Usaha.
  1. **Fintek Mumtaaz** akan melakukan Verifikasi serta Rating terhadap **Pengelola Dana**, yang akan termasuk namun tidak terbatas pada:
     1. Verifikasi kelengkapan dokumen perusahaan **Pengelola Dana**;
     2. Verifikasi telepon atas nomor korespondensi **Pengelola Dana**;
     3. Rating **Pengelola Dana** menggunakan standar yang ditetapkan **Fintek Mumtaaz**.
  2. **Fintek Mumtaaz** tidak bertanggung jawab atas keaslian, ketepatan atau kebenaran data dalam Objek Usaha yang dipublikasikan **Pengelola Dana** di Platform sebelum dan setelah verifikasi yang dilakukan oleh **Fintek Mumtaaz** kepada **Pengelola Dana**.
  3. **Fintek Mumtaaz** berhak untuk menghubungi PENDANA atau orang yang dinyatakan sebagai “narahubung” dalam Akun PENDANA melalui berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Notifikasi Elektronik;
2. Email;
3. Pesan teks telepon;
4. Panggilan suara; dan
5. Panggilan suara otomatis.

# PASAL 4 PERNYATAAN SUMBER DANA

Dalam mendukung program pemerintah perihal anti pencucian uang, dengan ini **PENDANA** menyatakan bahwa kekayaan harta dan dana yang diinvestasikan berasal dari hasil usaha yang sah. **PENDANA** selanjutnya menyatakan tidak terlibat dengan aktivitas pencucian uang dan/atau perdagangan Narkotika dan obat-obat terlarang, dan uang dan/atau surat berharga yang telah atau akan atau telah diinvestasikan bukan berasal baik secara langsung atau tidak langsung dari sumber dana yang tidak sah dan/atau hasil kejahatan.

# PASAL 5

**JUMLAH PENEMPATAN DANA**

**PENDANA** menempatkan dananya kepada **Fintek Mumtaaz** dengan jumlah sebesar Rp [user.jumlah\_pendanaan]

([user.trblg\_pendanaan]) atau [user.jumlah\_lot] Lot @ Rp [user.jumlah\_pendanaan] sesuai dengan bukti penerimaan

pada rekening BNI Syariah No VA : [user.no\_va] atas nama **[user.nama\_pendana]**.

1. Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya dan segala beban yang timbul dari Perjanjian ini.
2. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh

# PENDANA.

**PASAL 6 BIAYA DAN DENDA**

1. Tidak ada pungutan atau biaya apapun ke pihak **PENDANA**, terkecuali jika pendanaan tidak terkumpul maksimal di suatu proyek, sehingga terpaksa dilakukan pengembalian/retour oleh pihak **Fintek Mumtaaz**. Jika ini terjadi, maka biaya transfer retour antar bank akan dibebankan ke pihak **PENDANA**, sesuai dengan biaya antar bank secara real dan **Fintek Mumtaaz** tidak mengutip sedikitpun dalam hal ini.
2. Tidak ada denda apapun yang dibebankan kepada **PENDANA.**

# PASAL 7

**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu penempatan dana oleh **PENDANA** dalam Fasilitas Pendanaan adalah sejak tanggal ditanda-tanganinya (tanda tangan elektronik) perjanjian ini sampai dengan :
   1. tanggal berakhirnya periode proyek **PENGELOLA DANA** yaitu [user.jumlah\_tenor] hari **;** atau
   2. tanggal dana dikembalikan (retour) bila proses pengumpulan dana tidak mencapai target**.**
2. **PENDANA** tidak dapat menarik dana investasinya yang masih dalam periode pengumpulan dana dan pendanaan proyek.

# PASAL 8

**PROSEDUR PENEMPATAN DANA**

1. **PENDANA** akan menempatkan dananya pada rekening escrow di bank milik **Fintek Mumtaaz**, atas nama

**PENDANA**, yang tidak dapat ditarik kembali oleh **PENDANA.**

1. Dengan maksud dan keinginan **PENDANA** menempatkan dananya dalam suatu Pendanaan, maka **PENDANA** memberikan kuasa dan kewenangan kepada **Fintek Mumtaaz** untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pendanaan kepada **PENGELOLA DANA.**
2. Untuk mengusahakan agar **PENGELOLA DANA** melaksanakan pembayaran kembali kewajibannya, **Fintek Mumtaaz** dapat mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# PASAL 9 BAGI HASIL

1. Nisbah atas penempatan dana oleh **PENDANA** yang diselenggarakan **Fintek Mumtaaz** dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada PENDANA adalah sebesar Rp [user.nisbah] (1,3) % dari hasil keuntungan usaha mudharabah dengan memperhitungkan jumlah Lot pendanaan.
2. Imbal hasil per bulan akan ditransfer pada rekening dibawah ini pada setiap tanggal jatuh tempo sepanjang pihak **PENGELOLA DANA** juga memberikan imbal hasil per bulan di saat yang bersamaan. Detail perhitungan imbal hasil dapat dilihat pada “Syarat dan Ketentuan”.

Nomor Rekening [user.no\_rek\_peminjam]

Nama : [user.nama\_peminjam]

Nama Bank : [user.nama\_bank\_peminjam]

# PASAL 10 FASILITAS PENDANAAN

1. Fasilitas Pendanaan yang disalurkan kepada **PENGELOLA DANA,** wajib mendapat persetujuan dari

**PENDANA** dan tergolong proyek atau usaha yang tidak melanggar prinsip dan kaidah Syariah.

1. Jika terjadi perubahan dalam struktur Pendanaan dari proyek atau usaha yang dibiayai sebagai akibat sesuatu hal, baik meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu atau nisbah bagi hasil/margin dan/atau dalam rangka restrukturisasi Pendanaan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa struktur pada nisbah juga akan berubah mengikuti perubahan nilai Pendanaan.

# PASAL 11

**PELAPORAN**

**Fintek Mumtaaz** diwajibkan menyampaikan kepada **PENDANA** berupa:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Penyertaan Dana;
2. Laporan Pengembalian Pokok Pendanaan dan Bagi Hasil/Nisbah; yang telah disahkan oleh **Fintek Mumtaaz** setiap periodenya.
3. Pelanggaran dianggap terjadi:

# PASAL 12 PELANGGARAN DAN SANKSI

* 1. Apabila terjadi penyalahgunaan Pendanaan dari maksud dan tujuan Pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
  2. Apabila **Fintek Mumtaaz** tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
  3. Apabila **Fintek Mumtaaz** tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pendanaan dan Bagi Hasil / Margin/Nisbah, sedangkan **PENGELOLA DANA** telah melakukan kewajiban pembayaran Pokok Pendanaan, Bagi Hasil/Margin/ Nisbah kepada **Fintek Mumtaaz.**

1. Dalam hal **Fintek Mumtaaz** melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang dikuasakan ke **Fintek Mumtaaz,** atas penyalahgunaan Pendanaan tersebut, harus dikembalikan kepada **PENDANA.**

# PASAL 13 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

1. Perjanjian ini efektif jika **Fintek Mumtaaz** sudah menerima dana investasi pada rekening escrow

**Fintek Mumtaaz** atas nama nasabah yang bersangkutan.

1. Dalam hal Perjanjian ini ditanda-tangani dan atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka **PENDANA** dan/atau **Fintek Mumtaaz** berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

# PASAL 14 MEKANISME HALANGAN TETAP

1. Apabila pihak **Fintek Mumtaaz** sebagai penyelenggara investasi dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh Anggota DIREKTUR lainnya yang tercatat pada akte pendirian perusahaan dan atau akte perubahannya.
2. Apabila pihak **PENDANA** sebagai penerima bagi hasil keuntungan kerjasama dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris **PENDANA**.
3. Dalam hal Penyelenggara tidak mampu melanjutkan kegiatan operasionalnya, termasuk namun tidak terbatas pada Tanda Daftar Perusahaan atau Izin Perusahaan dicabut oleh Otoritas Jasa

Keuangan, maka **Fintek Mumtaaz** akan:

* 1. Menonaktifkan/menghapus platform versi Apps dan Web (Apps, Web)
  2. Menghapus/mencabut logo OJK
  3. Memberitahukan kepada **PENDANA** terkait status perusahaan selambat-lambatnya H+3 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penetapan dari OJK.
  4. Menghimbau kepada **PENDANA** untuk melakukan penarikan seluruh saldo dana.
  5. Memberikan laporan Pendanaan dari awal sampai terakhir; dan laporan Pendanaan yang masih berjalan.
  6. Memberitahu kepada **PENGELOLA DANA** terkait status perusahaan terkini.
  7. Menutup seluruh sisa limit Pendanaan yang belum digunakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PENGELOLA DANA.**
  8. Menghentikan proses permohonan Pendanaan yang baru dan memberitahukan kepada **PENGELOLA DANA** selambat-lambatnya H+1 sejak tanggal diterimanya surat penetapan dari OJK.
  9. Menyediakan staff yang bertugas untuk melayani penyelesaian layanan perusahaan kepada Pengguna sampai akhir periode Pendanaan .
  10. Memastikan staff layanan penagihan melakukan proses penagihan sesuai SOP.
  11. Pelaporan wajib kepada OJK berjalan sebagaimana mestinya sampai seluruh penyelesaian Pendanaan selesai, atau sesuai ketentuan OJK.
  12. Menghentikan seluruh kegiatan penawaran dan promosi, baik secara online maupun offline.

# PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Kantor Pengadilan Arbitrase Syariah tempat Domisili **Fintek Mumtaaz**

# PASAL 16 KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban **Fintek Mumtaaz** dan **PENDANA** telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Setiap pemberitahuan, permintaan atau pemberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan menurut Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat para pihak sebagai berikut:

# PENYELENGGARA

Alamat

Telepon Fax

E-mail

: PT. Fintek Andalan Solusi Teknologi (PT FAST)

: (021) 25558986

:

: [info@Fintek Mumtaaz.com](mailto:info@fulusme.com)

# PENDANA

Alamat

Telepon E-mail Ditujukan

**: [user.alamat\_pendana]**

**:** [user.no\_tlp\_pendana]

**:** [user.email\_pendana]

**:** [user.nama\_pendana]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani secara digital oleh kedua pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

# PENDANA Fintek Mumtaaz

[user.nama\_pendana] Chris Agustono

Direktur Utama

*Dokumen ini dibuat dan dikrim secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan.*